



STATISTIK POTENSI DESA PROVINSI MALUKU UTARA 2021





**STATISTIK POTENSI DESA
PROVINSI MALUKU UTARA
2021**

STATISTIK POTENSI DESA PROVINSI MALUKU UTARA 2021

ISSN	: -
No. Publikasi	: 82000.2229
Katalog BPS	: 1105014.82
Ukuran Buku	: 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman	: x + 64 Halaman
Naskah	: BPS Provinsi Maluku Utara
Desain Sampul	: BPS Provinsi Maluku Utara
Diterbitkan Oleh	: ©BPS Provinsi Maluku Utara
Tahun	: 2022

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/ataumenggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Statistik Potensi Desa Provinsi Maluku Utara 2021

Penanggung Jawab Umum :

Aidil Adha, SE, M.SE

Penanggung Jawab Teknis :

Insaf Santoso SST, M.Si

Penyunting :

Dwi Cahyadi, SST

Penulis :

Yudia Pratidina Hasibuan, SST

Dwi Cahyadi, SST

Pengolah Data :

Dwi Cahyadi, SST

Yudia Pratidina Hasibuan, SST

Desain :

Fahreza Arfan Nur Indriansayah, S.Tr.Stat.

KATA PENGANTAR

Dalam merencanakan dan mengevaluasi pembangunan, pemerintah membutuhkan ketersediaan data dan informasi statistik berbasis kewilayahan. Berkaitan dengan hal itu, hingga saat ini pendataan Potensi Desa (Podes) menjadi satu-satunya basis data kewilayahan dengan konten dan cakupan yang paling lengkap. Statistik Potensi Desa Provinsi Maluku Utara 2021 merupakan publikasi BPS yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa Provinsi Maluku Utara 2021. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di seluruh Indonesia menurut ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah tersebut. Seiring dengan kebutuhan pemerintah, publikasi ini juga menyajikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa.

Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam bagian-bagian sebagai berikut: keterangan umum desa, kependudukan dan ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan hidup, antisipasi dan kejadian bencana alam, pendidikan dan kesehatan, sosial dan budaya, hiburan dan olahraga, angkutan, komunikasi dan informasi, ekonomi, keamanan, otonomi desa dan program pemberdayaan masyarakat, serta keterangan pemerintah desa. Data dan informasi yang disajikan pada tingkat nasional merupakan agregasi data tingkat provinsi. Sementara itu, publikasi serupa juga dibuat pada tingkat provinsi yang merupakan agregasi data tingkat kabupaten/kota.

Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi terkait infrastruktur dan potensi wilayah bagi para pengambil

kebijakan pembangunan di pusat maupun di daerah, peneliti, akedemisi, serta pemakai data pada umumnya. Deteksi awal maupun fenomena ketersediaan infrastruktur maupun potensi antar wilayah terpotret dalam berbagai tabel yang disajikan pada publikasi ini.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Podes 2021 hingga tersusunnya publikasi ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pengguna publikasi ini untuk perbaikan pada edisi di masa mendatang.

Ternate, 28 Oktober 2022
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA

Aidil Adha SE, M.SE

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Penjelasan Umum Pendataan Potensi Desa 2021.....	1
1. Keterangan Umum Desa	5
2. Perumahan dan Lingkungan Hidup.....	13
3. Antisipasi dan Kejadian Bencana Alam	23
4. Pendidikan dan Kesehatan	31
5. Hiburan dan Olahraga.....	43
6. Angkutan, Komunikasi, dan Informasi	49
7. Ekonomi.....	57

DAFTAR TABEL

1. Keterangan Umum Desa

- 1.1 Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah Menurut Status Pemerintahan.....11

2. Perumahan dan Lingkungan Hidup

- 2.1 Banyaknya Desa Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik17
- 2.2 Banyaknya Desa Menurut Jenis Bahan Bakar Untuk Memasak Yang Digunakan Oleh Sebagian Besar Keluarga18
- 2.3 Banyaknya Desa Menurut Sumber Air minum Sebagian Besar Keluarga19
- 2.4 Banyaknya Desa Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sebagian Keluarga21
- 2.5 Banyaknya Desa Menurut Keberadaan Sungai.....22

3. Antisipasi dan Kejadian Bencana Alam

- 3.1 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam27
- 3.2 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Bencana Alam Yang Terjadi Pada Tahun 2019 dan 202128

4. Pendidikan dan Kesehatan

- 4.1 Banyaknya Desa/Kelurahan Yang Mempunyai Sekolah ..38

4.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Kesehatan	39
5.	Hiburan dan Olahraga	
5.1	Banyaknya Desa Menurut Ketersediaan Fasilitas/Lapangan Olahraga	46
6.	Angkutan, Komunikasi, dan Informasi	
6.1	Banyaknya Lalu Lintas Dari/Ke Desa/ Kelurahan	54
6.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Yang Menggunakan Prasarana Transportasi Darat Atau Darat Dan Air Menurut Jenis Permukaan Jalan Darat Terluas.....	55
6.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sinyal Telepon Seluler/Handphone Di Sebagian Besar Wilayah Desa/Kelurahan.....	56
7.	Ekonomi	
7.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Koperasi.....	31
7.2	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Kelompok Pertokoan Dan Pasar.....	62
7.3	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Bank.....	63

Penjelasan Umum Pedataan Pemutakhiran Data *Updating Podes 2021*

1. Data pada publikasi ini berdasarkan hasil pendataan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (*Updating Podes*) 2021 yang dilakukan pada 15 Juni – 17 Juli 2021. Pendataan Potensi Desa (Podes) telah dilaksanakan sejak tahun 1980. Pengumpulan data Podes dilakukan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu sepuluh tahun, sebagai bagian dari siklus sepuluh tahunan kegiatan sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Podes dilaksanakan dua tahun sebelum pelaksanaan sensus untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, yaitu Sensus Pertanian (tahun berakhiran 3), Sensus Ekonomi (tahun berakhiran 6) dan Sensus Penduduk yaitu (tahun berakhiran 10). Mendesaknya kebutuhan data Podes yang ter-*update* setiap tahun, maka BPS perlu melakukan *Updating* data Podes. Kegiatan ini disebut dengan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (*Updating Podes 2021*), yang dilaksanakan setiap tahun diluar tahun pendataan Podes.
2. Tujuan kegiatan pemutakhiran data perkembangan desa secara umum adalah untuk menghasilkan data bagi keperluan pembangunan dengan basis kewilayahan. Kegiatan *Updating Podes* menghasilkan data mengenai potensi wilayah, ketersediaan infrastruktur/fasilitas, serta kondisi sosial-ekonomi di setiap desa/kelurahan. Adapun tujuan khusus kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa adalah: 1) Menyediakan data dasar untuk

menghitung Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang nantinya akan dipergunakan sebagai salah satu variabel dalam pengalokasian Dana Desa (DD). 2) Menyediakan data untuk menghitung Indeks Desa (ID). 3) Menyediakan data untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan perencanaan wilayah di tingkat nasional dan tingkat daerah. 4) Menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang dimiliki desa/kelurahan yang meliputi: pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan aksesibilitas/transportasi. 5) Menyediakan data dukung untuk penyusunan Daerah Dalam Angka (DDA). 6) Menyediakan data untuk kepentingan penghitungan Urban/Rural.


3. Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2021 dilaksanakan di seluruh wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa, kelurahan, UPT/SPT dan nagari (khusus Provinsi Sumatera Barat). Data dasar yang dijadikan sebagai master wilayah desa dalam Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2021 ini berdasarkan MFD semester 2 Tahun 2019.
4. Suatu wilayah administrasi pemerintahan ditetapkan sebagai target lokasi pendataan jika wilayah tersebut telah dinyatakan sebagai wilayah yang definitif dan operasional dengan kriteria sebagai berikut: (1) memiliki batas wilayah yang jelas, (2) memiliki penduduk yang menetap di wilayahnya, dan (3) memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat.
5. Instrumen *Updating* Podes 2021 yang digunakan adalah aplikasi

Updating Podes 2021 dan Buku Pedoman. Buku Pedoman terdiri dari empat, yaitu; Pedoman Kepala BPS Provinsi/BPS Kabupaten/Kota, Pedoman Pencacah, dan Pedoman Pengawas/Pemeriksa dan Monitoring, serta Pedoman Instalasi dan Penggunaan Aplikasi.

6. Pengumpulan data *Updating* Podes 2021 dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas terlatih dengan narasumber yang relevan di wilayah pencacahan serta penelusuran dokumen terkait. Petugas wawancara adalah aparatur ataupun mitra kerja BPS Kabupaten/Kota yang ditunjuk dan telah mempelajari seluruh materi terkait pencacahan pada *E-Learning* Podes 2021. Sementara itu, narasumber yang dipilih adalah beberapa orang yang memiliki pengetahuan, kewenangan, dan tanggung jawab terhadap wilayah target pencacahan. Kemajuan pendataan dilaporkan dan dipantau secara langsung melalui web.
7. Pengolahan data *Updating* Podes 2021 dilakukan sekaligus pada saat pencacahan, karena telah menggunakan aplikasi *Updating* Podes 2021. Jika data tersebut dinyatakan *clean* oleh aplikasi, maka proses selanjutnya adalah mengirimkan data tersebut ke server. Dalam rangka menjamin kualitas data maka dilakukan pemeriksaan melalui aplikasi server yang terhubung ke aplikasi pendataan. Pemeriksaan data dilakukan secara bertingkat baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, sampai dengan tingkat BPS Pusat.

BAB 1

Keterangan Umum Desa



no.id



Penjelasan Teknis Keterangan Umum Desa

1. **Desa** adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat di desa tersebut.
2. **Kelurahan** adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah).
3. **Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)** adalah satuan permukiman transmigrasi yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat usaha transmigran yang sejak awal direncanakan untuk membentuk suatu desa atau bergabung dengan desa setempat. Organisasi UPT merupakan kelembagaan yang bersifat sementara dibentuk sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum transmigran

ditempatkan dan paling lama 5 tahun (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.22/MEN/IX/2007).

4. **Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT)** adalah satuan permukiman potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2003 tentang Prosedur dan Kriteria Penyiapan Lokasi Permukiman Transmigrasi).
5. **Nagari** adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat (PP Nomor 72 Tahun 2005). Satu nagari terdiri dari beberapa Jorong/Korong. Orang yang memimpin Jorong/Korong disebut sebagai Kepala Jorong atau Wali Korong. Catatan: nagari dapat dilihat datanya pada publikasi nasional dan publikasi Provinsi Sumatera Barat.
6. **Kantor Kepala Desa/Lurah** adalah bangunan yang dikuasai oleh desa/kelurahan yang diperuntukkan secara khusus untuk kegiatan operasional pemerintah desa/kelurahan baik merupakan aset desa maupun bukan aset desa.

7. **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)** adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
8. **Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK)** adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Anggota LMK adalah satu orang perwakilan tokoh masyarakat yang dipilih secara demokratis pada tingkat RW (Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010).
9. **Badan Permusyawaratan Nagari** yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007).
10. **Topografi** adalah keadaan muka bumi pada suatu Kawasan atau daerah.
 - a. **Lereng/puncak** adalah bagian dari gunung/bukit yang terletak di antara puncak sampai lembah. Lereng yang dimaksud juga mencakup punggung bukit dan puncak (bagian paling atas dari gunung).
 - b. **Lembah** adalah daerah rendah di antara dua gunung/pegunungan atau daerah yang mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Lembah di

daerah pegunungan lipatan sering disebut sinklin. Lembah di daerah pegunungan patahan disebut graben atau slenk. Sedangkan lembah di daerah yang bergunung-gunung disebut lembah antar pegunungan.

- c. **Dataran** adalah bagian atau sisi bidang tanah yang tampak datar, rata, dan membentang.
11. **Desa Tepi Laut** adalah desa yang sebagian atau seluruh wilayahnya bersinggungan langsung dengan laut, baik berupa pantai maupun tebing karang.
 12. **Hutan** adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
 13. **Lokasi Desa Terhadap Hutan**, dibedakan menjadi:
 - a. **Di dalam Kawasan Hutan** adalah desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya terletak di tengah/dikelilingi hutan.
 - b. **Di Tepi/Sekitar Kawasan Hutan** adalah desa/kelurahan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan hutan atau sebagian wilayah desa tersebut berada di dalam hutan.
 - c. **Di Luar Kawasan Hutan** adalah desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan hutan.

**TABEL 1.1 BANYAKNYA WILAYAH ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN TERENDAH MENURUT STATUS
PEMERINTAHAN**

Kabupaten/Kota	Status Pemerintahan			
	Desa	Kelurahan	UPT/SPT	Total
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
Halmahera Barat	169	0	0	169
Halmahera Tengah	61	0	3	64
Kepulauan Sula	80	0	0	80
Halmahera Selatan	250	0	6	256
Halmahera Utara	199	0	1	200
Halmahera Timur	102	0	2	104
Pulau Morotai	88	0	0	88
Pulau Taliabu	71	0	0	71
Ternate	0	78	0	78
Tidore Kepulauan	49	40	4	93
MALUKU UTARA	1.069	118	16	1.203



<https://ma>

BAB 2

Perumahan dan Lingkungan Hidup



x



Penjelasan Teknis Perumahan dan Lingkungan Hidup

1. **Keluarga Pengguna Listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara)** adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik yang disalurkan oleh PLN dengan atau tanpa meteran resmi dari PLN.
2. **Keluarga Pengguna Listrik Non-PLN** adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik selain PLN, misalnya diesel/generator, listrik diusahakan oleh pemerintah daerah, swasta, atau listrik swadaya masyarakat.
3. **Keluarga Bukan Pengguna Listrik** adalah keluarga yang tidak menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk penerangan rumah.
4. **Jalan Utama Desa** adalah jalan yang dianggap oleh sebagian besar penduduk desa/kelurahan setempat sebagai jalan yang paling penting atau paling sering digunakan untuk arus transportasi dari/menjuuri kantor camat terdekat.
5. **Sumber Penerangan Jalan Utama** adalah jenis penerangan dan sumber pembiayaan penerangan yang ada di jalan utama desa. Dikelompokkan menjadi: listrik diusahakan oleh pemerintah, listrik non-pemerintah, dan non-listrik.
6. **Bahan Bakar** adalah jenis bahan yang digunakan untuk memasak oleh mayoritas keluarga di desa/kelurahan.
7. **Tempat Pembuangan Sampah** mencakup 5 kategori yaitu;
 - a. Tempat sampah yang kemudian diangkat;

- b. Dikumpulkan dalam lubang kemudian dibakar;
 - c. Dibuang di sungai/saluran irigasi/ danau/laut;
 - d. Dibuang di drainase (got/selokan)
 - e. Lainnya (misalnya dikumpulkan kemudian dipakai sebagai bahan pembuatan kompos, d.s.b).
8. **Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)** adalah tempat atau lahan yang digunakan sebagai penampungan pembuangan sampah yang bersifat sementara sebelum diangkut ke tempat perdauran ulang, pengolahan atau tempat pengolahan sampah terpadu.
9. **Sungai** adalah tempat, wadah, dan jaringan air yang terbentuk secara alamiah maupun buatan mulai dari mata air (hulu) sampai muara (hilir) dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai yang dimaksud di sini termasuk anak sungai, kanal, dan sodetan (Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011).
10. **Embung** adalah bangunan yang berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim hujan untuk persediaan suatu desa di musim kering.
11. **Mata air** adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya (alami).

**TABEL 2.1. BANYAKNYA DESA MENURUT KEBERADAAN
KELUARGA PENGGUNA LISTRIK**

Kabupaten/Kota	Pengguna Listrik		Bukan Pengguna Listrik
	PLN	Non-PLN	
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	155	33	33
Halmahera Tengah	63	2	13
Kepulauan Sula	77	13	28
Halmahera Selatan	150	122	87
Halmahera Utara	189	26	73
Halmahera Timur	98	22	61
Pulau Morotai	83	6	18
Pulau Taliabu	21	59	50
Ternate	78	2	1
Tidore Kepulauan	91	2	4
MALUKU UTARA	1.005	287	368

**TABEL 2.2. BANYAKNYA DESA MENURUT JENIS BAHAN BAKAR
UNTUK MEMASAK YANG DIGUNAKAN OLEH SEBAGIAN
BESAR KELUARGA**

Kabupaten/Kota	Minyak Tanah	Kayu Bakar	Total
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Halmahera Barat	24	145	169
Halmahera Tengah	15	49	64
Kepulauan Sula	19	61	80
Halmahera Selatan	41	215	256
Halmahera Utara	52	148	200
Halmahera Timur	27	77	104
Pulau Morotai	25	63	88
Pulau Taliabu	13	58	71
Ternate	68	10	78
Tidore Kepulauan	62	31	93
MALUKU UTARA	346	857	1.203

**TABEL 2.3. BANYAKNYA DESA MENURUT SUMBER AIR MINUM
SEBAGIAN BESAR KELUARGA**

Kabupaten/Kota	Air Kemasan Bermerk	Air Isi Ulang	Ledeng dengan meteran	Ledeng tanpa meteran	Sumur bor/pompa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	0	12	26	8	10
Halmahera Tengah	0	22	1	0	1
Kepulauan Sula	0	10	10	7	8
Halmahera Selatan	0	15	31	5	22
Halmahera Utara	0	12	54	11	18
Halmahera Timur	0	30	0	4	8
Pulau Morotai	0	21	11	16	3
Pulau Taliabu	0	3	5	3	0
Ternate	0	29	29	7	1
Tidore Kepulauan	0	14	8	0	24
MALUKU UTARA	0	168	175	61	95

TABEL 2.3. (Sambungan)

Kabupaten/Kota	Mata Air	Sungai/ Danau/ Kolam/ Waduk/Situ / Embung/ Bendungan	Air Hujan	Lainnya	Total
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Halmahera Barat	30	66	3	14	169
Halmahera Tengah	12	24	1	3	64
Kepulauan Sula	13	32	0	0	80
Halmahera Selatan	72	70	30	11	256
Halmahera Utara	85	14	4	2	200
Halmahera Timur	38	11	10	3	104
Pulau Morotai	23	13	0	1	88
Pulau Taliabu	25	27	8	0	71
Ternate	6	0	0	6	78
Tidore Kepulauan	34	0	1	12	93
MALUKU UTARA	338	257	57	52	1.203

TABEL 2.4. BANYAKNYA DESA MENURUT PENGGUNAAN FASILITAS TEMPAT BUANG AIR BESAR SEBAGIAN KELUARGA

Kabupaten/Kota	Jamban			Bukan Jamban	Total
	Sendiri	Bersama	Umum		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	135	4	29	1	169
Halmahera Tengah	61	0	2	1	64
Kepulauan Sula	78	0	1	1	80
Halmahera Selatan	222	4	25	5	256
Halmahera Utara	138	3	57	2	200
Halmahera Timur	70	7	25	2	104
Pulau Morotai	76	4	3	5	88
Pulau Taliabu	54	1	8	8	71
Ternate	78	0	0	0	78
Tidore Kepulauan	91	0	2	0	93
MALUKU UTARA	1003	23	152	25	1.203

TABEL 2.5. BANYAKNYA DESA MENURUT KEBERADAAN SUNGAI

Kabupaten/Kota	Ada	Tidak ada	Total
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Halmahera Barat	104	65	169
Halmahera Tengah	42	22	64
Kepulauan Sula	66	14	80
Halmahera Selatan	205	51	256
Halmahera Utara	133	67	200
Halmahera Timur	78	26	104
Pulau Morotai	53	35	88
Pulau Taliabu	55	16	71
Ternate	0	78	78
Tidore Kepulauan	90	3	93
MALUKU UTARA	826	377	1.203



BAB 3

Antisipasi dan Kejadian Bencana Alam



Penjelasan Teknis Antisipasi dan Kejadian Bencana Alam

1. Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa bencana alam (menggangu kehidupan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat) yang terjadi pada tahun 2019 dan 2021. Dalam suatu kejadian bencana alam dapat menimbulkan beberapa peristiwa alam lainnya seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor sehingga mengakibatkan kerugian materi maupun non-materi.
2. Sistem Peringatan Dini Bencana Alam adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana alam pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Sistem peringatan dini bencana alam yang dimaksud, misalnya peringatan dini terhadap warga mengenai status ketinggian pintu air, status gunung, d.s.b yang disampaikan melalui kentongan, pemberitahuan dengan *loud speaker*, dan lainnya.
3. Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, d.l.l. Kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu contoh yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan bencana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pencegahan

dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.

4. Sistem Peringatan Dini Tsunami adalah fasilitas pendeteksian kejadian bencana alam tsunami untuk memberikan peringatan dini sebelum bencana alam tsunami datang/menimpa desa/kelurahan. Sistem ini menggunakan peralatan teknologi tinggi sebagai alat atau sarana untuk memonitor kapan dan di mana bencana alam tsunami itu akan terjadi. Cakupan wilayah sistem peringatan dini tsunami meliputi semua desa kelurahan yang dapat dijangkau oleh sistem tersebut dan bukan hanya desa/kelurahan dimana lokasi alat tersebut berada.
5. Perlengkapan Keselamatan adalah perlengkapan yang diupayakan/ disediakan oleh aparat setempat maupun warga desa untukantisipasi maupun evakuasi korban saat terjadi bencana alam, seperti: perahu karet, tenda, persediaan masker, dan sebagainya.
6. Rambu-rambu dan Jalur Evakuasi adalah rambu-rambu/tanda dan jalur atau rute khusus yang digunakan untuk evakuasi pada saat terjadi bencana alam. Rambu-rambu dan jalur atau rute ini bisa tersedia di desa/kelurahan dalam bentuk apapun, misal peta, petunjuk evakuasi, dan lokasi aman untuk berkumpul (muster point). Hal yang terpenting adalah jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam, warga desa/kelurahan tahu jalur atau rute evakuasi yang harus dilewati.

TABEL 3.1. BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT UPAYA ANTISIPASI/MITIGASI BENCANA ALAM

Kabupaten/Kota	Sistem Peringatan Dini Bencana Alam	Bukan Wilayah Tsunami	Sistem Peringatan Dini Khusus Tsunami	Perlengkapan Keselamatan	Rambu-rambu dan Jalur Evakuasi Bencana	Pembuatan, Perawatan atau Normalisasi Sungai, Kanal, Tanggul, Parit, Drainase, Waduk, Pantai, dll
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Halmahera Barat	7	33	3	35	35	42
Halmahera Tengah	6	5	5	1	0	14
Kepulauan Sula	1	8	0	0	25	8
Halmahera Selatan	13	2	4	3	44	64
Halmahera Utara	24	39	5	27	63	62
Halmahera Timur	4	17	5	19	6	32
Pulau Morotai	9	0	2	9	13	16
Pulau Taliabu	1	1	1	5	1	4
Ternate	69	14	9	1	65	21
Tidore Kepulauan	5	4	1	0	36	38
MALUKU UTARA	139	123	35	100	288	301

TABEL 3.2. BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS BENCANA ALAM YANG TERJADI PADA TAHUN 2019 DAN 2021


Kabupaten/Kota	Tanah Longsor	Banjir	Banjir Bandang	Gempa Bumi	Tsunami	Gelombang Pasang Laut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Halmahera Barat	20	48	2	132	0	23
Halmahera Tengah	7	22	1	21	0	11
Kepulauan Sula	0	9	0	0	0	5
Halmahera Selatan	12	48	2	172	0	22
Halmahera Utara	22	48	12	74	0	22
Halmahera Timur	3	38	0	26	0	11
Pulau Morotai	2	25	1	40	0	14
Pulau Taliabu	2	17	1	14	0	5
Ternate	8	1	1	18	0	8
Tidore Kepulauan	4	14	0	92	0	3
MALUKU UTARA	80	270	20	589	0	124

TABEL 3.2. (Sambungan)

Kabupaten/Kota	Angin Puyuh/ Puting Beliung/ Topan	Gunung Meletus	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kekeringan (Lahan)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Halmahera Barat	7	1	5	5
Halmahera Tengah	0	0	0	1
Kepulauan Sula	2	0	0	0
Halmahera Selatan	6	0	0	0
Halmahera Utara	7	0	1	1
Halmahera Timur	3	0	7	4
Pulau Morotai	1	0	2	1
Pulau Taliabu	5	0	0	0
Ternate	3	0	0	0
Tidore Kepulauan	8	0	1	0
MALUKU UTARA	42	1	16	12

BAB 4

Pendidikan dan Kesehatan



Penjelasan Teknis Pendidikan dan Kesehatan

1. **Jenjang Pendidikan Formal** terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus
 - a. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Madrasah Tsanawiyah (MT's), atau bentuk lain yang sederajat.
 - b. Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
 - c. Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
2. **Jenjang Pendidikan Nonformal** meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan,

pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, satuan pendidikan formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

- a. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) atau biasa disebut PAUD adalah tempat kegiatan pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan/perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini).
 - b. Kelompok Bermain (*Play Group*) adalah pendidikan anak-anak usia 2-6 tahun yang berfungsi untuk membantu meletakkan dasar-dasar ke arah.
3. **Rumah Sakit** adalah sarana kesehatan/ bangunan tempat untuk melayani penderita yang sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya.
 4. **Rumah Sakit Bersalin** adalah rumah sakit khusus untuk persalinan, dilengkapi pelayanan spesialis pemeriksaan kehamilan, persalinan, rawat inap, dan rawat jalan ibu dan anak yang berada di

bawah pengawasan dokter spesialis kandungan.

5. **Puskesmas** adalah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah (pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/ kota) yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan/desa.
6. **Puskesmas Pembantu (Pustu)** sebagai sarana kesehatan/bangunan yang dipakai sebagai pusat kesehatan masyarakat untuk wilayah yang lebih kecil, misal di desa/kelurahan.
7. **Poliklinik** adalah sarana kesehatan/bangunan yang dipakai untuk pelayanan berobat jalan. Biasanya dikelola oleh swasta atau organisasi keagamaan tertentu.
8. **Balai pengobatan** adalah tempat pemeriksaan kesehatan di bawah pengawasan mantri kesehatan.
9. **Tempat Praktek Dokter** adalah sarana Kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktek dokter yang biasanya memberikan pelayanan berobat jalan, termasuk praktik dokter yang mempunyai fasilitas rawat inap dan apotek.
10. **Rumah Bersalin** adalah sarana pelayanan kesehatan dengan izin sebagai rumah bersalin, dilengkapi pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan serta pemeriksaan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan bidan senior.
11. **Tempat Praktek Bidan** adalah sarana Kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktek bidan yang biasanya memberikan

pelayanan ibu hamil dan bayi.

12. **Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)** adalah sarana kesehatan/bangunan yang dibentuk di desa/kelurahan dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan.
13. **Pondok Bersalin Desa (Polindes)** adalah bangunan yang dibangun dengan sumbangan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus tempat tinggal bidan di desa.
14. **Apotek** adalah suatu sarana kesehatan yang digunakan untuk pekerjaan kefarmasian, dan penyaluran/penjualan obat/bahan farmasi.
15. **Toko Khusus Obat/Jamu** adalah tempat tertentu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan menyimpan, dan menjual obat/bahan khusus untuk obat/jamu.
16. **Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)**, yang saat ini dikenal Posbindu PTM (penyakit tidak menular) merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM Utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik (Juknis Pelaksanaan Posbindu, Kemenkes, 2012).
17. **Tenaga Kesehatan** adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk

jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan)

18. **Dokter meliputi:** dokter umum dan dokter spesialis, tidak termasuk dokter hewan.
19. **Bidan** adalah seorang petugas paramedis yang memperoleh pendidikan formal mengenai kebidanan dan berdomisili/ tinggal di desa/kelurahan.
20. **Tenaga kesehatan lainnya meliputi:** tenaga keperawatan, tenaga psikologi klinis, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan sebagainya.

TABEL 4.1. BANYAKNYA DESA/KELURAHAN YANG MEMPUNYAI SEKOLAH

Kabupaten/Kota	PAUD	TK/ RA	SD/ Mi	SMP/ MTs	SMA/ MA	SMK	Akademi/ Univ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Halmahera Barat	129	128	184	77	31	19	4
Halmahera Tengah	38	47	68	38	19	10	1
Kepulauan Sula	91	91	109	73	34	16	1
Halmahera Selatan	277	52	316	163	71	24	3
Halmahera Utara	234	99	215	91	32	27	7
Halmahera Timur	61	79	109	54	21	7	0
Pulau Morotai	93	26	94	45	22	12	1
Pulau Taliabu	75	53	84	38	16	7	0
Ternate	106	106	125	43	27	9	9
Tidore Kepulauan	78	73	113	52	31	7	3
MALUKU UTARA	1.182	754	1.417	674	304	138	29

**TABEL 4.2. BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT
KEBERADAAN SARANA KESEHATAN**

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas dengan rawat inap	Puskesmas Tanpa rawat inap	Puskesmas Pembantu	Poli-klinik
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
Halmahera Barat	1	0	6	10	12	0
Halmahera Tengah	1	0	5	6	42	0
Kepulauan Sula	0	0	7	9	49	1
Halmahera Selatan	3	0	10	23	25	3
Halmahera Utara	4	0	13	15	43	7
Halmahera Timur	1	0	5	12	26	1
Pulau Morotai	1	0	9	1	58	1
Pulau Taliabu	1	0	5	6	32	1
Ternate	7	0	5	7	13	7
Tidore Kepulauan	3	0	5	4	30	2
MALUKU UTARA	22	0	70	93	330	23

TABEL 4.2. (Sambungan)

Kabupaten/Kota	Praktek Dokter	Rumah Bersalin	Bidan	Poskesdes	Polindes
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Halmahera Barat	12	0	9	20	82
Halmahera Tengah	4	1	0	4	0
Kepulauan Sula	5	1	2	16	26
Halmahera Selatan	5	0	6	1	174
Halmahera Utara	10	4	6	15	88
Halmahera Timur	5	0	0	24	30
Pulau Morotai	2	0	0	3	6
Pulau Taliabu	1	2	1	0	22
Ternate	35	0	18	22	14
Tidore Kepulauan	15	0	6	40	22
MALUKU UTARA	94	8	48	145	464

TABEL 4.2. (Sambungan)

Kabupaten/Kota	Apotik	Toko Khusus Obat (Jamu)	Posyandu
(14)	(15)	(16)	(17)
Halmahera Barat	12	0	182
Halmahera Tengah	4	0	157
Kepulauan Sula	5	3	93
Halmahera Selatan	22	4	323
Halmahera Utara	21	2	360
Halmahera Timur	11	9	122
Pulau Morotai	5	0	93
Pulau Taliabu	4	0	64
Ternate	44	3	145
Tidore Kepulauan	20	18	152
MALUKU UTARA	148	39	1.691



BAB 5

Hiburan dan Olahraga

<https://ma>



x

x

x



Penjelasan Teknis Hiburan dan Olahraga

1. **Pusat Kebugaran** adalah tempat khusus berolahraga ataupun melakukan aktivitas fisik. Sebuah *fitness centre* yang biasanya menyajikan banyak fasilitas dengan konsep *one stop sport* dan *entertainment* menjadi kunci utamanya.
2. **Lapangan olahraga adalah** tempat lapang untuk kegiatan olahraga yang ada di desa/kelurahan baik yang sesuai dengan persyaratan olahraga yang bersangkutan maupun tidak.

**TABEL 5.1. BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT
KETERSEDIAAN FASILITAS/LAPANGAN OLAHRAGA**

Kabupaten/Kota	Sepak Bola	Bola Voly	Bulu Tangkis	Bola Basket	Tenis Lapangan	Tenis Meja
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
Halmahera Barat	116	71	11	3	1	21
Halmahera Tengah	37	47	4	1	4	3
Kepulauan Sula	63	69	5	0	2	7
Halmahera Selatan	203	160	13	2	2	14
Halmahera Utara	151	104	11	6	1	18
Halmahera Timur	73	73	20	1	1	7
Pulau Morotai	55	56	3	3	2	1
Pulau Taliabu	55	68	6	1	2	10
Ternate	45	30	10	2	3	3
Tidore Kepulauan	72	72	18	1	2	11
MALUKU UTARA	870	750	101	20	20	95

TABEL 5.1. (Sambungan)

Kabupaten/Kota	Futsal	Renang	Bela diri	Bilyard	Pusat Kebugaran
<i>(8)</i>	<i>(9)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>
Halmahera Barat	3	1	2	6	2
Halmahera Tengah	1	0	0	2	2
Kepulauan Sula	2	1	0	2	1
Halmahera Selatan	4	1	0	2	4
Halmahera Utara	3	1	2	8	3
Halmahera Timur	1	0	3	1	0
Pulau Morotai	2	2	0	0	2
Pulau Taliabu	2	0	1	2	1
Ternate	10	4	2	1	6
Tidore Kepulauan	4	1	1	1	2
MALUKU UTARA	32	11	11	25	23



BAB 6

Angkutan, Komunikasi,
dan Informasi



Penjelasan Teknis Angkutan, Komunikasi dan Informasi

1. **Prasarana Transportasi** adalah sarana penunjang lalu lintas pemindahan orang dan atau barang, yang terdiri atas jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan, dan lain-lain yang digunakan oleh warga desa untuk mobilitas dari dan ke desa terdekat.
2. **Angkutan Umum** adalah sarana angkutan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan).
3. **Trayek** adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dan barang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
4. **Jenis Permukaan Jalan Terluas** adalah jenis permukaan jalan terluas yang ada di desa/kelurahan. Jenis permukaan jalan terdiri dari: aspal/beton, diperkeras (dengan kerikil atau batu), tanah, dan lainnya yaitu terbuat dari kayu/papan yang biasanya digunakan di daerah rawa, termasuk jalan setapak, jalan di hutan dan sejenisnya.
5. **Base Transceiver Station (BTS)** adalah alat yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima (*transceiver*) sinyal komunikasi

seluler. Biasanya BTS ditandai adanya menara/tower yang dilengkapi antena sebagai perangkat *transceiver*.

6. **Sinyal telepon seluler** adalah besaran elektromagnetik yang berubah dalam ruang dan waktu dengan membawa informasi yang memberikan konfirmasi bahwa layanan telepon seluler sudah tersedia.
7. **Sinyal internet GSM atau CDMA** adalah jaringan sistem data paket internet dengan kecepatan transfer data tertentu. Paket data disini biasanya digunakan dalam melakukan akses internet. Protokol transfer data ini mengalami beberapa perubahan mulai dari yang kecepatannya rendah sampai tinggi yaitu GPRS, *Edge*, HSPA, 3G, kemudian 4G
8. **Program TV** adalah program yang dirancang/disusun oleh stasiun/pemancar TV, baik stasiun TVRI, TV daerah, TV swasta, maupun TV luar negeri. Program TV yang dimaksud adalah program TV baik menggunakan antena parabola/TV kabel maupun tidak
9. **Warnet** adalah usaha penyewaan jasa internet seperti: usaha sewa komputer dengan jaringan internet termasuk yang digunakan sebagai *game online*.
10. **Kantor Pos** adalah tempat pemberi pelayanan komunikasi tertulis dan atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos

untuk kepentingan umum. Rumah pos berfungsi sama seperti kantor pos dan kantor pos pembantu, bedanya rumah pos biasanya terletak di daerah terpencil.

11. **Pos Keliling** adalah pelayanan pos (menjual, mengirim, dan menerima benda pos) keliling dengan menggunakan mobil atau sarana angkutan yang berfungsi sama seperti kantor pos atau kantor pos pembantu.
12. **Perusahaan Jasa Agen Ekspedisi Swasta** adalah pelayanan pengiriman paket maupun dokumen yang dikelola oleh pihak swasta, misalnya Tiki, JNE, ESL, d.l.l.

TABEL 6.1. BANYAKNYA LALU LINTAS DARI/KE DESA/ KELURAHAN

Kabupaten/Kota	Jenis Prasarana Transportasi				Ketersediaan Angkutan Umum		
	Darat	Air	Darat dan Air	Udara	Ada, dengan trayek tetap	Ada, tanpa trayek tetap	Tidak ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Halmahera Barat	129	19	21	0	54	81	34
Halmahera Tengah	62	1	1	0	31	25	8
Kepulauan Sula	45	6	29	0	40	34	6
Halmahera Selatan	88	86	82	0	179	42	35
Halmahera Utara	176	5	19	0	120	66	14
Halmahera Timur	87	0	17	0	32	58	14
Pulau Morotai	68	7	13	0	59	11	18
Pulau Taliabu	30	8	33	0	11	6	54
Ternate	67	1	10	0	20	56	2
Tidore Kepulauan	90	2	1	0	82	11	0
MALUKU UTARA	842	135	226	0	628	390	185

Tabel 6.2.

BANYAKNYA DESA/KELURAHAN YANG MENGGUNAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT ATAU DARAT DAN AIR MENURUT JENIS PERMUKAAN JALAN DARAT TERLUAS

Kabupaten/Kota	Aspal/Beton	Diperkeras (kerikil, batu, dll)	Tanah
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	134	5	11
Halmahera Tengah	50	10	3
Kepulauan Sula	51	8	15
Halmahera Selatan	89	37	44
Halmahera Utara	146	44	5
Halmahera Timur	83	14	7
Pulau Morotai	73	7	1
Pulau Taliabu	11	10	42
Ternate	77	0	0
Tidore Kepulauan	83	1	7
MALUKU UTARA	797	136	135

Tabel 6.3.

**BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT
KEBERADAAN SINYAL TELEPON
SELULER/HANDPHONE DI SEBAGIAN BESAR
WILAYAH DESA/KELURAHAN**


Kabupaten/Kota	Sinyal sangat kuat	Sinyal kuat	Sinyal lemah	Tidak ada sinyal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	7	71	84	7	169
Halmahera Selatan	1	22	34	7	64
Halmahera Tengah	14	24	35	7	80
Halmahera Timur	31	97	110	18	256
Halmahera Utara	40	55	91	14	200
Kepulauan Sula	8	40	54	2	104
Pulau Morotai	8	37	43	0	88
Pulau Taliabu	18	16	30	7	71
Ternate	33	31	11	3	78
Tidore Kepulauan	29	24	40	0	93
MALUKU UTARA	189	417	532	65	1.203

BAB 7

Ekonomi



no.id



Penjelasan Teknis Angkutan, Komunikasi dan Informasi

1. **Koperasi** adalah badan usaha usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip:
 - a. Keanggotaannya sukarela dan terbuka;
 - b. Pengelolaannya dilakukan secara demokratis;
 - c. Pembagian sisa hasil usahanya dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
 - e. Kemandirian, serta sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang ber dasarkan atas azas kekeluargaan.
2. **Kelompok Pertokoan** adalah sejumlah toko yang terdiri dari minimal sepuluh toko dan mengelompok. Dalam satu kelompok pertokoan, jumlah bangunan fisiknya bisa lebih dari satu.
3. **Pasar dengan Bangunan Permanen/Semi Permanen** adalah pasar yang menggunakan bangunan tetap dan memiliki lantai, atap, baik berdinding maupun tidak.
4. **Pasar Tanpa Bangunan** adalah pasar yang tidak berada dalam bangunan, termasuk pasar terapung.
5. **Bank** adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
6. **Bank Umum** adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu

lintas pembayaran (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan).

7. **Bank Perkreditan Rakyat** adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

<https://malut.bps.go.id>

**TABEL 7.1. BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT
KEBERADAAN KOPERASI**

Kabupaten/Kota	Koperasi Unit Desa	Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat	Koperasi Simpan Pinjam	Koperasi Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Halmahera Barat	1	0	14	2
Halmahera Tengah	2	1	3	1
Kepulauan Sula	3	0	7	0
Halmahera Selatan	4	1	12	6
Halmahera Utara	3	1	12	2
Halmahera Timur	1	0	5	0
Pulau Morotai	17	0	5	21
Pulau Taliabu	5	0	2	1
Ternate	4	2	17	1
Tidore Kepulauan	3	1	16	3
MALUKU UTARA	43	6	93	37

**TABEL 7.2 . BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT
KEBERADAAN KELOMPOK PERTOKOAN DAN
PASAR**

Kabupaten/Kota	Kelompok Pertokoan	Pasar Permanen	Pasar Semi Permanen	Tidak Ada Kelompok Pertokoan dan Pasar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Halmahera Barat	6	8	7	148
Halmahera Tengah	0	6	5	53
Kepulauan Sula	5	5	3	67
Halmahera Selatan	6	8	4	238
Halmahera Utara	11	14	7	168
Halmahera Timur	3	5	8	88
Pulau Morotai	2	1	5	80
Pulau Taliabu	2	3	3	63
Ternate	3	10	3	62
Tidore Kepulauan	4	7	6	76
MALUKU UTARA	42	67	51	1.043

**TABEL 7.3. BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT
KEBERADAAN BANK**

Kabupaten/Kota	Bank Umum Pemerintah	Bank Umum Swasta	Bank Perkreditan Rakyat
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	7	0	1
Halmahera Tengah	3	0	0
Kepulauan Sula	4	0	1
Halmahera Selatan	8	5	1
Halmahera Utara	4	4	1
Halmahera Timur	4	0	0
Pulau Morotai	3	1	0
Pulau Taliabu	1	0	0
Ternate	8	5	5
Tidore Kepulauan	7	1	2
MALUKU UTARA	49	16	11

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

JALAN STADION NO. 65, TERNATE
TELP. (0921) 3127878, FAX. (0921) 3126301
HOMEPAGE : malut.bps.go.id
EMAIL : bps8200@bps.go.id